

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Good Governance

Teori *Good Governance* merupakan teori utama (*grand theory*) yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997), *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan keadilan.

Dalam konteks pemerintahan desa, teori *good governance* berperan penting sebagai pedoman normatif dalam pengelolaan dana publik, termasuk Dana Desa. Pemerintah desa dituntut untuk menjalankan pengelolaan dana secara terbuka (*transparan*), dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*), dan didukung oleh aparatur yang kompeten. Transparansi memberikan jaminan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat; akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; sedangkan kompetensi sumber daya manusia menentukan kemampuan aparatur dalam menjalankan kedua prinsip tersebut dengan benar dan efektif.

UNDP (1997) menegaskan bahwa tanpa adanya kompetensi aparatur dan sistem pengawasan yang kuat, prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, teori *Good Governance* menjadi kerangka dasar yang menjelaskan hubungan antara

transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), dan kompetensi sumber daya manusia (X_3) terhadap pengelolaan dana desa (Y). Melalui penerapan prinsip *good governance*, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan secara sistematis, yaitu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, penerapan akuntansi sektor publik menjadi landasan operasional untuk memastikan bahwa prinsip *good governance* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terlaksana secara nyata dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Peraturan Pemerintah No. 71 (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat oleh Rahmawati (2018) yang menegaskan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan dan akuntabilitas pemerintah desa akan meningkat secara signifikan.

Mardiasmo (2018:18) menjelaskan bahwa “transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi merupakan keterbukaan informasi mengenai rencana, realisasi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat secara jelas, sistematis, dan dapat diakses oleh publik. Transparansi dalam pengelolaan dana publik berarti memberikan informasi keuangan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan ikut mengawasi pelaksanaannya (Mahmudi, 2016). Transparansi ini juga ditekankan dalam

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka atas penggunaan dana desa.

(Hoesada, 2019) menambahkan bahwa asas transparansi dalam keuangan desa mencakup pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada publik, baik mengenai kebijakan, proses, maupun hasil penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi merujuk pada keterbukaan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat secara sistematis dan mudah diakses. Transparansi tidak hanya berarti menyediakan informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung akuntabilitas pemerintah desa. Dengan penerapan transparansi, potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan, dan tingkat kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat secara signifikan.

2.1.2.2 Manfaat Transparansi

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2023) menyatakan beberapa manfaat penting adanya transparansi, di antaranya:

1. Dapat mencegah terjadinya korupsi
2. Memudahkan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan suatu kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Transparansi memberikan berbagai manfaat signifikan, diantaranya:

1. Keterbukaan informasi keuangan desa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik (Setiarini, 2020).
2. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa (Amalia, 2020).
3. Transparansi memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi penggunaan dana desa, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi (Sutaryo, 2020).
4. Informasi yang terbuka dan mudah diakses mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa karena adanya kontrol sosial dari masyarakat (Setiarini, 2020).

2.1.2.3 Karakteristik Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018:19), terdapat tiga karakteristik utama dari transparansi, yaitu:

1. Informatif (*Informativeness*) yaitu memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi serta jelas dan akurat.
2. Keterbukaan (*Openness*) yaitu keterbukaan informasi kepada publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada pada badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna atau setiap yang membutuhkan informasi publik.
3. Pengungkapan (*Disclosure*) yaitu Pengungkapan kepada masyarakat atas aktivitas dan kinerja finansial.

2.1.2.4 Indikator Transparansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa indikator transparansi yaitu:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedianya dokumen anggaran serta mudah diakses melalui media cetak, radio dan media lainnya;
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat;
5. Tersedia sistem pemberian informasi kepada publik.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2018:27) menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau lembaga dalam mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta penjelasan (Naryanti, 2022). Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam menjamin efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktabilitas, karena mencerminkan pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur desa dalam mengelola dana dari pemerintah pusat, agar kebijakan yang dipercayakan dapat dijalankan dan tujuan desa tercapai secara berkala (Fitriani et al., 2021). Mahmudi (2016) menambahkan bahwa akuntabilitas keuangan publik melibatkan penyampaian informasi dan justifikasi atas penggunaan anggaran kepada masyarakat serta pemerintah yang lebih tinggi, sehingga setiap transaksi dapat diaudit dan dievaluasi secara berkala.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan

oleh individu maupun lembaga, terutama yang menerima amanah dalam bentuk kewenangan, dana, atau sumber daya publik. Akuntabilitas tidak hanya mencakup kewajiban untuk menyampaikan laporan secara formal, tetapi juga mencerminkan keterbukaan dan kejujuran dalam menjelaskan setiap tindakan dan keputusan yang telah diambil. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, termasuk dana desa, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, akuntabilitas memungkinkan adanya evaluasi, audit, dan pengawasan oleh masyarakat maupun pemerintah yang lebih tinggi, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:28) indikator akuntabilitas terdiri dari:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran adalah terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas yang sudah cukup baik atau belum termasuk sistem informasi akuntansi, manajemen hingga prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga publik hendaknya dapat dipertanggungjawabkan serta dampak yang akan terjadi dimasa depan.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Rahadi, Susilowati, dan Farid (2021:75), kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang dimiliki individu untuk mencapai hasil kerja yang relevan dengan strategi organisasi. Kompetensi ini bukan hanya keterampilan teknis, tetapi mencerminkan kualitas menyeluruh individu yang dapat diamati dan diukur dalam konteks pekerjaan.

Kompetensi merupakan kemampuan individu yang mencakup keterampilan, kepribadian, dan pengetahuan yang tercermin dalam perilaku atau kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Kompetensi juga berperan sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi (Diatmika & Rahayu, 2020).

Kompetensi pegawai mencakup kemampuan individu dalam bekerja yang meliputi pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Prananda, 2021).

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan kelompok dan individu yang relevan secara organisasi (termasuk pekerja tidak tetap, pemasok, dan siapa pun yang memberikan kemampuan apa pun bagi organisasi)” (Rahadi et al., 2021:20).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan perilaku yang dimiliki individu maupun kelompok dalam organisasi, yang tercermin melalui kinerja atau tindakan yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Kompetensi ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas menyeluruh individu yang relevan dengan pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4.2 Indikator Kompetensi

Indikator kompetensi sumber daya manusia pada penelitian ini berdasarkan pada teori lingkup pengembangan sumber daya manusia oleh Irawan (2024:6), yaitu:

1. Pelatihan dan Pendidikan
2. Pengembangan Karir
3. Pengembangan *Soft Skills*
4. Pengembangan *Hard Skills*.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

2.1.5.1 Pengertian Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 72 ayat (2)).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Selanjutnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan

PKPKD, PTPKD yang dimaksud yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta Bendahara Desa.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, di bawah kewenangan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dengan pelaksanaan teknis oleh perangkat desa yang ditetapkan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

2.1.5.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, APB Desa menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan desa untuk satu tahun anggaran, yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

2.1.5.3 Sumber Pendapatan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU RI No. 3, 2024) menyebutkan:

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Pasal 71 ayat (2)).

2.1.5.4 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Indikator pengelolaan dana desa yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu:

1. Perencanaan

Penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun secara berjangka.

2. Pelaksanaan

Prioritas belanja desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disetujui dalam musyawarah desa serta sesuai dengan prioritas pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, seluruhnya tertuang di RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan dalam APBDesa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi anggaran semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan tersebut disusun oleh Kepala Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga (3) bulan setelah akhir tahun

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut disertai laporan keuangan (laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.2 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya. Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang dianalisis:

Hasil penelitian mengenai Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena menegaskan pentingnya kompetensi dan transparansi dalam mendukung tata kelola desa yang akuntabel (Fajri et al., 2021).

Hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi, komitmen, transparansi, dan partisipasi terhadap akuntabilitas di wilayah Kabupaten OKU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kompetensi dan komitmen yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, kompetensi lebih dominan

daripada transparansi. Penelitian ini sebagian sejalan, namun juga menunjukkan perbedaan hasil dengan penelitian penulis (Apriliya & Fitria, 2020).

Hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bireun, Aceh. Hasilnya menyatakan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian ini sangat sejalan dengan penelitian penulis karena variabel dan tujuannya hampir serupa (Nislandi & Munari, 2023).

Hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap efektivitas penggunaan dana desa. Penelitian dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena menunjukkan keterkaitan antara kompetensi dan transparansi terhadap tata kelola keuangan desa (Hindrayani & Wati, 2021).

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Brebes. Berdasarkan hasil uji regresi, transparansi dan kompetensi berpengaruh signifikan, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi tidak signifikan. Penelitian ini sebagian besar sejalan dengan fokus penelitian penulis, terutama dalam hal pengaruh transparansi dan kompetensi terhadap pengelolaan dana desa (Ma'mun, 2023).

Hasil penelitian mengenai pengaruh digitalisasi, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya serta memperkuat argumen bahwa kompetensi dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menciptakan akuntabilitas desa (Ula, 2023).

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, kompetensi SDM, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Barowila Sulawesi Tenggara. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini sangat sejalan dengan topik penelitian penulis karena tiga variabel yang digunakan sama dan hasilnya mendukung kerangka pemikiran penelitian ini (Kusrawan et al., 2022).

Hasil penelitian di Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Meskipun tidak memasukkan variabel transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini mendukung pentingnya kompetensi dalam tata kelola keuangan desa (Purbasari & Yuniarta, 2020).

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis regresi, hanya akuntabilitas yang terbukti berpengaruh signifikan. Transparansi dan partisipasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Penelitian ini

menunjukkan perbedaan dengan penelitian penulis, khususnya dalam hal peran transparansi (Ameliah & Candra, 2024).

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan di Kabupaten Buton Tengah. Semua variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Penelitian ini sejalan dan memperkuat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah variabel penting dalam sistem pemerintahan desa yang baik (Baitula et al., 2023).

Hasil Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini sangat relevan dan mendukung penelitian penulis karena memfokuskan pada variabel dan hasil yang serupa (Azzahra, 2024).

Hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan. Walaupun topik spesifiknya sedikit berbeda (fraud), namun penelitian ini mendukung pentingnya kompetensi dan akuntabilitas sebagai komponen dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Penelitian ini masih relevan sebagai referensi pendukung (Putra et al., 2019).

Hasil penelitian di Provinsi Lampung dengan tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap efektivitas

penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara positif dan signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis dan memperkuat bahwa ketiga variabel tersebut penting dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan desa (Hidayani et al., 2021).

Hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Tabanan. Hasil menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Walaupun variabel dependen sedikit berbeda, penelitian ini tetap relevan karena mendukung pentingnya kompetensi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Saputra et al., 2019).

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi dan religiusitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan religiusitas tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan. Penelitian ini mendukung hipotesis penulis tentang pentingnya transparansi dalam menciptakan akuntabilitas (Heriningsih & Sudaryati, 2019).

Hasil penelitian di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan, sedangkan transparansi dan pengawasan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Selain itu, secara simultan ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis dan memperkuat

bahwa variabel transparansi dan kompetensi memegang peranan penting dalam efektivitas pengelolaan dana desa (Rohman et al., 2023).

Hasil Penelitian mengenai pengaruh pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Meskipun tidak secara langsung meneliti variabel independent yang sama, penelitian ini relevan dalam konteks akuntabilitas dan tata kelola desa, serta menunjukkan peran kontrol sosial terhadap kualitas pengelolaan (Liana & Nugroho, 2022).

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi dan kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini sangat sejalan dengan penelitian penulis karena menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh tingkat transparansi dan kapasitas SDM yang memadai (Fitria et al., 2022).

Hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kec. Tambang, Kampar & Bangkinang Kota. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menguatkan asumsi penulis bahwa kompetensi SDM merupakan pondasi utama dalam implementasi tata kelola keuangan desa (Agustiningsih et al., 2020).

Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menyimpulkan

bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian ini menjadi dukungan langsung terhadap konstruk kerangka berpikir penelitian penulis mengenai keterkaitan antara keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban public (Rahmawati, 2018).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Fajri et al. (2021), Jembrana	Sama-sama membahas pengaruh transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas	Menambahkan variabel partisipasi & regulasi	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas	Jurnal Akuntansi Profesi, ISSN 2338-6177
2	Aprilya & Fitria (2020), OKU	Menggunakan variabel transparansi dan kompetensi	Transparansi tidak signifikan, fokus pada komitmen	Hanya kompetensi dan komitmen yang signifikan	Jurnal Ekombis Review, ISSN 2338-8412
3	Nislandi & Munari (2023), Bireun	Sama-sama menguji kompetensi, transparansi terhadap akuntabilitas	Menambahkan SPIP	Semua variabel signifikan terhadap akuntabilitas	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), e-ISSN 2503-1635
4	Hindrayani & Wati (2021), Kalimantan Tengah	Membahas pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan transparansi	Fokus variabel pada efektivitas, bukan pengelolaan dana langsung	Semua variabel signifikan terhadap efektivitas	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), e-ISSN 2614-8854
5	Rifqi Ma (2023), Kec. Brebes	Sama-sama mengkaji transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap pengelolaan	Hanya transparansi dan kompetensi yang signifikan	Akuntabilitas dan partisipasi tidak signifikan	Universitas Islam Sultan Agung.

6	Ula (2023), Pati	Memuat variabel transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas	Menambahk an digitalisasi	Ketiganya berpengaruh signifikan	Universita s Islam Sultan Agung
7	Kusrawan et al. (2022), Barowila	Fokus pada transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas	Menambahk an teknologi informasi	Semua variabel signifikan	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , e-ISSN 2614-8854
8	Purbasari & Yuniarta (2020), Jembrana	Sama-sama mengukur kompetensi terhadap pengelolaan dana desa	Tidak menguji transparansi & akuntabilitas	Kompetensi, budaya, dan TI signifikan	Jurnal Akuntansi Profesi, e-ISSN 2686-2468
9	Ameliah & Candra (2024), Gresik	Mencakup variabel transparansi & akuntabilitas	Hanya akuntabilitas signifikan	Transparansi tidak signifikan	COSTING : Journal of Economic, Business and Accountin g, ISSN 2597-5234
10	Bilatula et al. (2023), Buton Tengah	Membahas transparansi dan akuntabilitas	Fokusnya ke <i>good governance</i>	Semua variabel signifikan	SEIKO JMB Vol. 6 No. 2, ISSN 2598-8301
11	Azzahra (2024), Aceh Utara	Sama variabel: transparansi, akuntabilitas, kompetensi → pengelolaan dana desa	Tidak ada perbedaan signifikan	Semua variabel signifikan	KITABAH , e-ISSN 2621-5969
12	Putra et al. (2019), Bali	Membahas akuntabilitas dan kompetensi	Fokus pada pencegahan fraud	Keduanya berpengaruh signifikan	Jurnal Ekombis Review, ISSN 2338-8412
13	Hidayani et al. (2021), Lampung	Sama variabel: kompetensi, transparansi, akuntabilitas	Fokus ke efektivitas	Semua variabel signifikan	Jurnal Ekombis Review, e-ISSN 2716-4411
14	Saputra et al. (2019), Tabanan	Meneliti kompetensi dan akuntabilitas	Fokus pada kinerja keuangan	Keduanya signifikan	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1412-0605
15	Heriningsih & Sudaryati (2019), Sleman	Menguji transparansi	Tambahan variabel religiusitas	Transparansi signifikan, religiusitas tidak	Jurnal Ekonomi &

		terhadap akuntabilitas			Pendidikan , ISSN 1979-2603
16	Rohman et al. (2023), Sidoarjo	Meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa	Menambah variabel pengawasan	Akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial, Transparansi & Pengawasan berpengaruh signifikan parsial. Ketiga variabel simultan berpengaruh	Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi, ISSN 2620 – 5866
17	Liana & Nugroho (2022), Banyumas	Membahas akuntabilitas	Fokus pada pengawasan & partisipasi	Keduanya signifikan terhadap akuntabilitas	SEIKO JMB, ISSN 2598-8301
18	Fitria et al. (2022), Aceh	Sama variabel: transparansi & kompetensi → efektivitas	Fokus ke efektivitas bukan pengelolaan langsung	Keduanya signifikan	SEIKO JMB, ISSN 2598-8301
19	Agustiningsih et al. (2020), Kec. Tambang, Kampar & Bangkinang Kota	Fokus pada kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana desa	Tidak menguji variabel lain	Kompetensi signifikan	Jurnal Ilmiah Akuntansi, ISSN 2685-5607
20	Rahmawati (2018), Sleman	Menguji transparansi terhadap akuntabilitas	Hanya satu variabel independen	Transparansi signifikan	Jurnal Transparansi Publik, ISSN 2549- 062X
Guntur Ersan Naufito (2025)					
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Sensus pada Desa di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Tahun 2019- 2024)					

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakat secara mandiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud dari otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemerintah

pusat mengalokasikan Dana Desa (DD) setiap tahunnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa guna menciptakan kemandirian desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana tersebut secara efektif, transparan, akuntabel, dan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada konsep *Good Governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yang menekankan tiga prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip transparansi mendorong keterbukaan informasi publik, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban dalam setiap tindakan pemerintahan, dan kompetensi SDM merupakan prasyarat agar kedua prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, hubungan antara variabel dalam penelitian ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa indikator transparansi

meliputi tersedianya pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dan kemudahan akses dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya aspirasi masyarakat, dan adanya sistem informasi publik yang memadai (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai rencana, realisasi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat secara jelas, sistematis, dan dapat diakses oleh publik. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana publik menuntut pemerintah memberikan informasi keuangan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Fajri et al. (2021), Hidayani et al. (2021), dan Ula (2023) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun, penelitian Aprilya & Fitria (2020) serta Ameliah & Candra (2024) menunjukkan hasil berbeda, bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan hasil ini menjadi dasar penting untuk meneliti kembali hubungan tersebut pada konteks Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi elemen utama dalam pengelolaan keuangan desa. Mardiasmo (2018:27) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018:28) meliputi

akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dalam konteks dana desa merupakan bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola dana dari pemerintah pusat agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara berkala dan terukur (Fitriani et al., 2021) Mahmudi (2016) menambahkan bahwa akuntabilitas publik juga mencakup penyampaian informasi dan justifikasi penggunaan anggaran kepada masyarakat serta pemerintah yang lebih tinggi, sehingga setiap transaksi dapat diaudit dan dievaluasi secara berkala. Sejumlah penelitian seperti Kusrawan et al. (2022), Ameliah & Candra (2024), Bilatula et al. (2023), Azzahra (2024), dan Saputra et al. (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan Ma'mun (2023) menemukan hasil yang berbeda.

Dalam kerangka *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama yang memastikan agar kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab. UNDP (1997) menegaskan bahwa akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari pengambil keputusan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan dana desa secara teoritis menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas aparatur desa, maka semakin baik pula kualitas tata kelola keuangannya.

Prinsip akuntabilitas yang kuat tidak dapat berjalan efektif tanpa didukung oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Menurut (Rahadi et al., 2021) kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang memungkinkan individu mencapai kinerja yang relevan dengan tujuan organisasi. Kompetensi mencerminkan kualitas menyeluruh

yang dapat diamati dan diukur dalam konteks pekerjaan (Diatmika & Rahayu, 2020). Irawan (2024:6) menambahkan bahwa indikator kompetensi SDM meliputi pelatihan dan pendidikan, pengembangan karir, serta pengembangan *soft skills* dan *hard skills*. Kompetensi SDM sangat menentukan efektivitas pengelolaan dana desa karena aparat desa yang berpengetahuan dan terampil mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, melaksanakan prosedur yang benar, serta mempertanggungjawabkannya secara transparan dan akuntabel. Penelitian Agustiningsih et al. (2020), Fajri et al. (2021), Aprilya & Fitria (2020), Purbasari & Yuniarta (2020), Azzahra (2024), dan Hidayani et al. (2021) membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dalam perspektif *Good Governance*, kompetensi aparatur merupakan bentuk dari efektivitas dan profesionalisme birokrasi, yang menjadi fondasi untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. UNDP (1997) menegaskan bahwa tata kelola yang baik hanya dapat tercapai bila aparatur memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami, menerapkan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik secara etis dan efisien. Dengan demikian, kompetensi SDM bukan hanya faktor pendukung, tetapi juga pilar penting yang menopang keberhasilan penerapan prinsip *Good Governance* di tingkat desa.

Secara konseptual, transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi SDM memiliki keterkaitan logis dalam memengaruhi pengelolaan dana desa. Transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa, sehingga mendorong akuntabilitas aparatur karena adanya tekanan sosial dan moral untuk bertanggung jawab. Kompetensi SDM menjadi faktor penguat

dalam pelaksanaan kedua prinsip tersebut, sebab tanpa pemahaman dan keterampilan yang memadai, baik transparansi maupun akuntabilitas sulit terwujud secara efektif (Hermansyah et al., 2018). Penelitian Ula (2023) serta (Ningsih & Kartadjumena, 2022) juga mendukung bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan (Umaira, 2019) dan (Budiana, 2019) menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa meningkatkan akuntabilitas melalui profesionalisme kerja.

Hubungan antara ketiga variabel ini mencerminkan penerapan prinsip *Good Governance* secara utuh di tingkat desa. Transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik, akuntabilitas menjamin adanya tanggung jawab moral dan administratif, sedangkan kompetensi SDM menjadi sarana implementatif agar kedua prinsip tersebut dapat diwujudkan secara konsisten. Oleh karena itu, teori *Good Governance* berperan sebagai grand theory yang memayungi keseluruhan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

Selanjutnya, transparansi dan kompetensi SDM berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dana desa. Transparansi menciptakan kejelasan dan pengawasan publik terhadap rencana, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa (Daud et al., 2024), sedangkan kompetensi SDM memastikan penyusunan data keuangan dilakukan secara benar, akurat, dan sesuai prosedur (Putri & Dewi, 2021). Dengan demikian, sistem transparansi yang kuat mendorong SDM untuk terus meningkatkan profesionalisme, dan kompetensi yang tinggi menjamin penerapan transparansi yang efektif (Cahyani et al., 2022). Kombinasi

keduanya memperkuat tercapainya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, transparansi juga memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat ikut mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana desa sehingga dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Rahmawati, 2018; Mahmudi, 2016).

Dalam konteks ini, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah desa melalui publikasi anggaran, laporan realisasi, dan papan informasi kegiatan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Dengan demikian, transparansi tidak hanya mendorong akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap efektivitas dan integritas pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

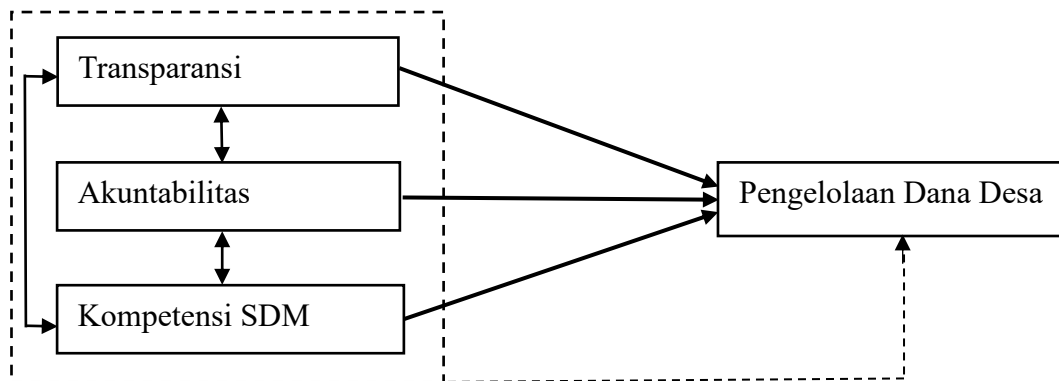
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi SDM merupakan variabel yang saling berhubungan dan bersama-sama memengaruhi pengelolaan dana desa. Transparansi menciptakan keterbukaan dan kepercayaan publik, akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban keuangan secara terukur, dan kompetensi SDM menjadi

faktor penggerak agar kedua prinsip tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan berintegritas. Dengan demikian, ketiga variabel ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik sesuai prinsip *good governance*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 72 ayat (2)).

Adapun Indikator pengelolaan dana desa yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis merupakan jawaban teoritis yang bersifat sementara atas rumusan masalah penelitian. Jawaban ini belum diuji secara empiris dan masih bergantung pada teori yang relevan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil kajian teori dan akan diuji melalui analisis data lapangan.

Beberapa hipotesis yang penulis perkirakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes secara simultan.
2. Terdapat pengaruh positif Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes secara parsial.